BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. PAPARAN DATA

1. Letak Geografis

Letak geografis Meubel SITI ini terletak di Desa. Rejowinangon Kec. Kademangan Kab. Blitar pada Rt. 2 Rw. 2 dimana wilayah itu banyak terdapat home industri, selain industri Meubel disana ada juga industri jenang, krupuk, dan juga usaha makanan khas kota Blitar lainnya. Rata-rata penduduk yang ada di daerah ini kebanyakan bermata pencaharian sebagai wiraswasta dengan membuat industri rumahan sendiri untuk mendapatkan penghasilan .

Selain itu wilayah usaha Meubel ini juga cukup strategis karena tempatnya itu dekat dengan pasar dan juga lokasi tersebut terkumpul banyak industri selain Meubel, jadi mudah untuk dicari oleh orang.

Batas wilayah tempat Meubel ini terdiri dari 4 desa yaitu;

Utara : Desa Rejowinangon

Selatan : Desa Mingger sari

Barat : Desa kademangan

Timur : Desa ploso

Meubel ini terletak di Desa. Rejowinangon Kec. Kademangan Kab. Blitar, dengan kondisi meubel sangat nyaman karena disana terdapat tempat untuk istirahat para karyawannya yang

kelelahan setelah bekerja dan juga tempat bekerjanya juga cukup luas dan nyaman jadi banyak karyawan yang betah bekerja disana.

2. Sejarah Singkat Berdirinya Meubel

Sejarah berdirinya Meubel SITI ini mulai berdiri sejak kurang lebih tahun 1986 jadi sekitar 28 tahun telah berdirinya meubel tersebut, awal mula berdirinya meubel ini dimulai dari usaha kecil-kecilan sebelum usaha meubel ini dimulai usaha kasur terlebih dahulu tetapi usaha kasur tidak sukses kemudian berubah menjadi usaha meubel dengan cara mengambil dagangan pada orang di tulungagung kemudian di jual dirumah, kemudian usaha meubel itu sudah mulai banyak yang kenal dan banyak yang membeli, akhirnya ibu Siti membuka meubel di rumahnya dengan usaha awalnya hanya membuat jendela yang dibuat oleh saudaranya kemudian banyak orang yang pesan dan ingin membuat kursi di sana akhirnya berawal dari situlah Meubel SITI itu berdiri.

Meubel SITI ini sekarang sudah memproduksi segala macam jenis kursi mulai dari yang berbentuk sudut sampai kursi untuk pernikahan dan di meubel ini juga bisa untuk memperbaiki kursi yang sudah rusak menjadi seperti kursi yang baru lagi. Bukan hanya bisa membuat kursi saja tetapi disini juga bisa membuat almari dan meja.

Awal mula yang bekerja di meubel ini hanya para saudara dekat saja kemudian setelah cukup lama berdiri dan banyak pesanan di meubel tersebut akhirnya pemilik meubel ini mempekerjakan para tetangga di

sekitar meubel tersebut dan bukan hanya berasal dari desa ini saja yang bekerja di meubel ini tetapi juga dari desa lainnya.

Berdirinya meubel ini dirintis oleh ibu siti sendiri dengan memulai dari bekerja di tulungagung untuk mengambil barang dagangan disana sebelum akhirnya membuka usahanya sendiri di blitar dengan cara membuka usaha meubel kecil-kecilan di rumahnya sendiri.[1]

B. TEMUAN PENELITIAN

1. Sistem Pengupahan yang Dilakukan Oleh Pemilik Meubel SITI Di Desa. Rejowinangon Kec. Kademangan Kab. Blitar

Sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik meubel ini menggunakan sistem upah borongan yaitu sistem balas jasa yang dibayarkan untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Sistem upah borongan yaitu pemberian upah yang di selesaikan oleh suatu kelompok pekerja, untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya yang kemudian di bagi-bagi antara pelaksana.

Cara sighat atau ijab qabul yang dilakukan oleh pemilik meubel ini menggunakan sistem ijab qabul secara lisan karena menurut pemilik Meubel SITI itu sistem ijab qabul secara tertulis itu dianggap lebih mudah dan sistem tersebut sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu sedangkan sistem ijab qabul secara tertulis itu dianggap sulit sehingga jarang digunakan.

[1] Hasil wawancara dengan Ibu Siti (Pemilik Meubel SITI), Tanggal 17 Mei 2014

Seperti yang diungkapkan oleh ibu siti selaku pemilik meubel :

> Di meubel ini ijab qabul pemberian upahnya dilakukan dengan cara lisan saja mbak karena lebih mudah dan karena di Meubel ini sudah menjadi kebiasaan sejak dahlu mbak ijab qabul secara lisan itu mbak.[2]

Pendapat lain juga diperkuat oleh pendapat dari para karyawan yang bekerja di meubel tersebut :

> Ya,,mbak disini ijab qabul pemberian upah atau perjanjian kerjanya hanya menggunakan ijab qabul secara lisan saja mbak tidak ada perjanjian secara tertulis.[3]

Pendapat lainnya juga disebutkan oleh karyawan lainnya yaitu :

> Disini cara ijab qabulnya pemberian upah atau perjanjian kerja dengan menggunakan ijab qabul secara lisan mbak soalnya disini kan hanya usaha kecil-kecil jadi tidak perlu menggunakan sistem pengupahan secara tertulis.[4]

Waktu pemberian upah yang dilakukan oleh pemilik Meubel SITI ini adalah setiap satu minggu sekali apabila pekerjaan itu sudah selesai dikerjakan maka upah akan diberikan dan apabila ada kebutuhan yang mendesak, pekerja/buruh bisa mengambil upah mereka, karena hal itu sesuai dengan akad atau ijab qabul yang telah di perjanjikan di awal perjanjian sebelum mereka bekerja di meubel tersebut.

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat para karyawan yang bekerja di meubel tersebut yaitu :

> Waktu pemberian upah di meubel ini sesuai dengan kesepakatan diawal mbak pemberian upahnya setiap satu minggu sekali dan apabila ada kepentingan yang mendesak bisa diambil sebelum hari

---

[2] *Ibid.,*

[3] Hasil wawancara Dengan Ali (Karyawan Meubel, Pada Bagian Kayu),Tanggal 12 Juni 2014

[4] Hasil wawancara Dengan Bapak Juar (Karyawan Meubel, Pada Bagian Pemlituran), Tanggal 12 Juni 2014

> pengupahan juga bisa mbak karena di perjanjian diawal sudah ada kesepakatan seperti itu mbak.[5]

Standart yang diberlakukan di Meubel SITI ini tidak menggunakan standart khusus semua yang bekerja di meubel ini mendapatkan besaran upah yang sama tidak ada perbedaan besaran upah antara orang yang sudah lama bekerja di meubel tersebut, meskipun orang itu sudah ahli ataupun yang masih belum ahli baik itu yang sudah lama bekerja di meubel tersebut ataupun yang masih baru bekerja di Meubel SITI, mereka semua yang bekerja di bagian kayu, pemlituran ataupun busak semuanya sama besaran upahnya per satu seet kursi di berikan upah sebesar Rp. 250.000 per orangnya.

Standart yang biasa digunakan dalam meubel ini hanyalah standart pada penempatan kerja pada pada awal penerimaan pekerja meubel ini menggunakan standart penempatan pekerja sesuai dengan keahlian saja apabila pekerja itu ahli atau bisa bekerja dibagian kayu maka mereka akan di tempatkan pada bagian yang mereka bisa lakukan itu. Tetapi, hal itu tidak akan menjadi pembeda pemberian upahnya karena di meubel ini semua sama besaran upahnya baik itu yang bekerja di bagian kayu, busak ataupun bekerja di bagian pemlituran. Apabila dilakukan pembeda pada pengupahan di meubel tersebut di khawatirkan akan terjadi perselisihan antar pekerjanya oleh sebab itu pemilik Meubel SITI ini tidak menggunakan standart kerja para pekerjanya.

---

[5] *Ibid.,*

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan yang Dilakukan Oleh Pemilik Meubel SITI Di Desa. Rejowinangon Kec. Kademangan Kab. Blitar ?

Dalam pemberian upah yang dilakukan oleh pemilik Meubel SITI ini sudah benar menurut Hukum Ekonomi Syariah karena dalam shigat ijab qabul pemberian upah ini diawal sudah menjelaskan berapa besaran upahnya, waktu pemberian upahnya jelas dan sistem kerja yang dilakukannya juga jelas ketentuan seperti itu sudah sesuai dengan ketentuan dalam KHES Pasal 252 tentang akad atau ijab qabul dalam perjanjian pengupahan yang berisi tentang bahwa perjanjian atau akad itu harus jelas dan perjanjian bisa dilakukan secara lisan, tertulis atau hanya dengan menggunakan isyarat.

Dalam Meubel SITI ini sudah bisa dikatakan melakukan sistem pengupahan yang benar sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena meubel tersebut sudah menjalankan aturan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam KHES Pasal 252 dan telah memenuhi rukun dan syarat sesuai KHES Pasal 251 serta FATWA DSN tentang pengupahan.

Hal itu diperkuat juga oleh pernyataan dari karyawan meubel sebagai berikut :

> Di Meubel SITI ini pengupahannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan diawal waktu pemberian upahnya juga sesuai dengan

> kesepakatan diawal tidak ada penunggakan upah/gaji dan besaran upahnya juga sudah dijelaskan diawal perjanjian juga mbak.[6]

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa meubel tersebut sudah menjalankan sistem pengupahan yang benar, kesimpulan tersebut diambil dari pernyataan karyawan di Meubel SITI tersebut kalau sistem pengupahan yang di lakukan oleh pemilik Meubel SITI sudah sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian dan tidak ada penunggakan pembayaran upah dan besaran upahnya juga sudah dijelaskan diawal perjanjian, jadi tidak akan terjadi kecurangan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian kerja serta bisa terlindungi semua hak-hak para pihak dari tindakan kecurangan.

Apabila perjanjian itu di lakukan secara tertulis maka tindakan kecurangan itu bisa di hindari dan dengan adanya perjanjian tertulis itu bisa dijadikan penguat dalam suatu perjanjian apalagi bila perjanjian itu menyangkut tentang upah yang sangat penting dalam sebuah kerjasama dan seringkali menimbulkan masalah antara pengusaha dan para pekerjanya. Oleh karena itu sebaiknya orang yang mengikatkan diri itu melakukan ijab qabul secara tertulis supaya lebih aman.

Tetapi apabila mereka yang saling mengikatkan diri itu bisa jujur dan adil maka mereka bisa juga menggunakan ijab qabul secara lisan karena ijab qabul secara lisan itu juga diperbolehkan dalam KHES pasal 252 asalkan perjanjian lisan itu jelas upahnya, waktu pemberian upahnya

---

[6] Hasil wawancara Dengan Bapak Rudi (Karyawan Meubel, Pada Bagian Busak), Tanggal 12 Juni 2014

dan juga pekerjaannya hal itu juga terdapat dalam KHES pasal 252 bahwa akad itu harus jelas.

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh Meubel SITI ini dapat dinyatakan sudah benar sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena cara ijab qabulnya jelas dan waktu pemberian upahnya serta pekerjaannya juga sudah jelas disebutkan dalam akad diawal perjanjian sebelum pekerja itu melakukan pekerjaan di Meubel SITI tersebut.

C. PEMBAHASAN

1. Sistem Pengupahan Pada Meubel SITI Di Desa. Rejowinangon Kec. Kademangan Kab. Blitar.

Sistem yang digunakan oleh pemilik Meubel SITI dalam pemberian upah terhadap pekerjanya antara lain sebagai berikut :

Sistem yang digunakan oleh pemilik Meubel SITI ini adalah dengan menggunakan sistem pengupahan borongan yaitu yang pengerjaan kerjanya dilakukan oleh sekelompok orang. Serta sistem ijab qabul yang dilakukan pada Meubel SITI ini dengan menggunakan ijab qabul secara lisan dan atas dasar kepercayaan, akad ijab qabul yang dilakukan secara lisan pada Meubel SITI tersebut sudah benar dilakukan sesuai dengan KHES pasal 252 bahwa akad atau ijab qabul bisa dilakukan dengan cara lisan, tertulis atau dengan isyarat. Serta besaran pemberian upah yang dilakukan oleh pemilik meubel ini sama pemberian upahnya antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lain tidak ada yang berbeda besaran

upahnya dan cara pengupahan secara adil. Pengupahan dengan cara persamaan upah tersebut juga sudah sesuai dengan hukum pengupahan yang benar sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah bahwa pemberian upah itu harus adil dan jujur dan cara seperti itu sudah diterapkan pada Meubel SITI dalam sistem pengupahan.

Sistem ijab qabul pada Meubel SITI ini diawal juga menyebutkan bahwa pengambilan upah itu bisa diambil apabila pekerja itu membutuhkan uang walaupun mereka belum menyelesaikan pekerjaan mereka perjanjian seperti itu juga telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pekerja melakukan pekerjaan tersebut jadi, sudah jelas bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan oleh meubel tersebut. Ketentuan itu boleh dilakukan menurut hukum islam bila kedua belah pihak itu sama-sama setuju antas hal itu dan juga ketentuan seperti itu tidak merugikan kedua belah pihak, tetapi, apabila ketentuan itu merugikan salah satu pihak maka hal itu tidak diperbolehkan.Tetapi, ketentuan yang dilakukan pada meubel siti tidak merugikan kedua belah pihak yang saling mengikatkan perjanjian jadi, boleh dilakukan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Rukun dalam sistem pegupahan itu menurut KHES terdapat pada pasal 251 Rukun dalam sistem pengupahan itu adalah adanya kedua belah pihak yang berakad, adanya benda yang di ijarahkan/pekerjaan, akad/shigat ijab qabul. Dalam Meubel SITI tersebut juga sudah memenuhi semua rukun pengupahan yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KHES Pasal 251 tersebut. Rukun yang terdapat pada pengupahan

pada Meubel SITI ini adanya pekerja dan pengusaha, adanya pekerjaan yaitu sebagai pekerja pada bagian kayu, bagian pemlituran dan juga pada bagian busak serta adanya akad yaitu akad yang digunakan pada Meubel SITI ini menggunakan akad secara lisan.

Sedangkan syarat pengupahan menurut FATWA DSN terdapat dalam FATWA DSN tentang ijarah syaratnya antara lain sighat atau ijab qabul berupa pernyataan kedua belah pihak yang berkontrak, pihak-pihak yang berakad, obyek akad ijarah a. manfaat barang dan sewa b. manfaat jasa dan upah. Dalam Meubel SITI juga telah memenuhi syarat yang terdapat dalam FATWA DSN tersebut.

Waktu pemberian upah yang dilakukan oleh pemilik Meubel SITI ini diberikan setiap satu minggu sekali dan apabila ada kebutuhan yang penting maka pekerja/buruh bisa mengambil upah mereka walaupun pekerjaan mereka belum selesai dikerjakan karena ketentuan tersebut sudah disebutkan pada awal sebelum mereka melakukan pekerjaan. Waktu pemberian upah itu bisa dengan cara pemberian upah dengan harian, mingguan ataupun bulana. Tetapi Meubel SITI ini menggunakan sistem pengupahan dengan sistem mingguan karena sistem pengupahan secara mingguan itu tidak terlalu lama dan hal itu juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum islam bahwa waktu pemberian upah itu seharusnya dilakukan sesegera mungkin sesuai dengan ayat yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Thalaq ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut :

Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka (Al-Thalaq : 6)[7]

Dapat diambil kesimpulan berdasarkan penjelasan diatas bahwa Meubel SITI tersebut sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena sudah memberikan upah sesegera mungkin dan juga telah memenuhi semua rukun dan syarat sesuai dengan yang terdapat dalam KHES dan juga yang terdapat dalam FATWA DSN tentang pengupahan.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan yang Dilakukan Oleh Pemilik Meubel SITI Di Desa. Rejowinangon Kec. Kademangan Kab. Blitar ?

Pengupahan menurut pandangan islam bahwa Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.[8] Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al-baqarah :

*Artinya:....kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya... .(*Al-baqarah: 279)[9]

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak

---

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta : Pelita III Yayasan Penyelengara Penterjemahan Al-Quran, 1971), hal. 946

[8] Afzatur, Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II,* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 361-364

[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta : Pelita III Yayasan Penyelengara Penterjemahan Al-Quran, 1971), hal. 70

terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri.[10]

Pengupahan yang benar menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah yaitu yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KHES dan FATWA DSN yang menjelaskan bagaimana rukun dalam pengupahan yang benar, bagaimana cara ijab qabul yang benar, kapan waktu yang tepat pemberian upah tersebut dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik Meubel SITI selama ini apakah sudah benar apa belum.

Rukun dalam pengupahan itu terdapat dalam KHES Pasal 251 yaitu *mu'jir*, *musta'jir*, benda dan akad. sedangkan shigat ijab qabul itu harus menggunakan kalimat yang jelas sesesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KHES Pasal 252 selain ijab qabul harus jelas dalam KHES

[10] Afzatur, Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 361-364

Pasal 252 itu juga menjelaskan bahwa akad itu bisa dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun isyarat.

Pengupahan/ujrah biasa juga disebut dengan ijarah atau sewa karena dilihat dari segi obyeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

a. Ijarah yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan.
b. Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun dan satpam.[11]

Ketentuan tentang Rukun dan syarat upah juga disebutkan dalam FATWA DSN di dalam FATWA DSN itu juga terdapat landasan Al-Quran tentang sistem pengupahan baik itu ayat Al-Quran ataupun hadis salah satu ayat Al-Quran yang terdapat dalam FATWA DSN tentang upah adalah salah seorang dari wanita itu berkata: “Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya (Al-Qashas:26).[12]

Sistem pengupahan yang dilakukan pada Meubel SITI itu terdapat rukun dan aturan tentang akad sesuai dengan yang terdapat dalam KHES pasal 251 dan 252, pasal 251 itu beriisi tentang rukun dalam sistem

[11] M. Ali, hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (*Jakarta*:* PT. Raja Grafindo Persada*)*, hal. 231

[12] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya,*....., hal. 613

pengupahan yaitu adanya *mu'jir* dan *musta'jir* adanya benda dan manfaat serta dalam KHES pasal 252 yang berisi tentang akad, bahwa shigat ijab qabul itu kalimatnya harus jelas dan akad ijarah bisa dilakukan dengan cara lisan, tertulis ataupun dengan isyarat.

Sistem ijab qabul yang dilakukan oleh Meubel SITI ini menggunakan sistem ijab qabul secara lisan dan sistem itu sesuai dengan ketentuan tentang akad/ijab qabul dalam KHES pasal 252 dan sistem pengupahan yang dilakukan oleh Meubel SITI ini juga telah memenuhi rukun dalam pengupahan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KHES pasal 251 serta yang terdapat dalam FATWA DSN tentang ijarah atau pengupahan.

Waktu pemberian upah yang dilakukan oleh pemilik Meubel SITI itu menggunakan sistem pemberian upah mingguan dan besaran upah yang diberikan oleh pemilik meubel ini kepada para pekerjanya semua besaran upahnya sama Rp. 250.000 per satu seet kursi tidak ada perbedaan besaran upah antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lainnya dan besaran upah itu sudah di tentukan di awal akad. Selain, itu penempatan para pekerjanya juga sudah di tentukan diawal perjanjian sesuai dengan keahlian mereka.

Standart pengupahan yang dilakukan oleh pemilik meubel itu tidak menggunakan standart khusus dalam pemberian gaji atau upah semua di sama ratakan pemberian upahnya baik itu yang bekerja di bagian kayu, pemlituran ataupun busak semua sama karena menghindari terjadinya

perselisihan antara para pekerja yang bekerja di meubel tersebut.Yang menjadi standart di meubel ini hanya pada saat penempatan pekerja saja yaitu menenpatakan para pekerja sesuai dengan keahliannya tetapi hal itu tidak merubah besaran upah yang akan mereka dapatkan di meubel tersebut karean besaran upah itu sesuai dengan apa yang telah di akad kan di awal perjanjian dan upah yang akan mereka dapatkan di meubel tersebut semua besaran upah antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lainnya. Selain menghindari adanya perselisihan antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lain ketentuan itu dilalakukan untuk menghindari akan terjadinya tindakan aniaya yang akan dilakukan para pekerja terhadap pengusaha yaitu mereka/para pekerja mereka memaksa para pengusaha untuk membayar upah melebihi batas kemampuan pengusaha. Oleh sebab itu maka penentuan upah itu benar apabila dilakukan diawal perjanjian kerja agar menghindari hal seperti itu Meubel SITI tersebut juga telah melakukan ketentuan seperti itu dalam perjanjian kerja tersebut.

Dapat diambil kesimpulan sesuai dengan penjelasan diatas bahwa sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik Meubel SITI selama ini sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena sistem pengupahan yang dilakukan oleh Meubel SITI ini sudah terpenuhi semua rukun dan syaratnya yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KHES dan juga yang terdapat dalam FATWA DSN, tentang bagaimana sistem pengupahan yang benar sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan akad/ijab qabul yang dilakukan oleh pemilik Meubel SITI ini juga sudah

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KHES pasal 252 karena akad yang dilakukan pemilik meubel ini sudah jelas dan dalam meubel tersebut benar dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena telah memberikan pengupahan secara adil karena dalam hukum islam itu dalam suatu perjanjian kerja itu harus berbuat adil dan jujur.